



**SKRIPSI**

**PRINSIP TRANSPARANSI TERHADAP PENANGANAN BANK GAGAL  
BERDAMPAK SISTEMIK OLEH KOMITE STABILITAS SISTEM  
KEUANGAN (KSSK)**

*THE PRINCIPLE OF TRANSPARENCY TO HANDLE THE BANK FAILURE  
WITH SYSTEMIC HAVE AN IMPACTS BY COMMITTEE OF FINANCIAL  
SYSTEM STABILITY (CFSS)*

**VEGA PAWESTRISIWI**

**NIM : 140710101363**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2019**

**SKRIPSI**

**PRINSIP TRANSPARANSI TERHADAP PENANGANAN BANK GAGAL  
BERDAMPAK SISTEMIK OLEH KOMITE STABILITAS SISTEM  
KEUANGAN (KSSK)**

*THE PRINCIPLE OF TRANSPARENCY TO HANDLE THE BANK FAILURE  
WITH SYSTEMIC HAVE AN IMPACTS BY COMMITTEE OF FINANCIAL  
SYSTEM STABILITY (CFSS)*

**VEGA PAWESTRISIWI**  
**NIM : 140710101363**


**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2019**

**MOTTO**

*“At the end of the day, we can endure much more than we think we can”<sup>1</sup>*

(Terjemahan : Pada akhirnya, kita bisa bertahan lebih dari yang kita kira bisa)

**-Frida Kahlo-**



---

<sup>1</sup> <https://www.goodreads.com/quotes/1282462/>

## PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk :

1. Orang tua saya, Bapak Drs. Gatot Roso Pandoyo dan Ibu Indriati, atas untaian do'a, curahan kasih sayang, segala perhatian dan dukungan yang telah diberikan dengan tulus ikhlas;
2. Almamater Fakultas Hukum Universitas Jember yang kebanggakan ;
3. Seluruh Guru dan Dosenku sejak Sekolah Dasar sampai Perguruan Tinggi yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah memberikan dan mengajarkan ilmu-ilmunya yang sangat bermanfaat dan berguna serta membimbing dengan penuh kesabaran.

**PRINSIP TRANSPARANSI TERHADAP PENANGANAN BANK GAGAL  
BERDAMPAK SISTEMIK OLEH KOMITE STABILITAS SISTEM  
KEUANGAN (KSSK)**

*THE PRINCIPLE OF TRANSPARENCY TO HANDLE THE BANK FAILURE  
WITH SYSTEMIC HAVE AN IMPACTS BY COMMITTEE OF FINANCIAL  
SYSTEM STABILITY (CFSS)*

**SKRIPSI**

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada  
program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember

**VEGA PAWESTRISIWI**  
**NIM : 140710101363**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2019**

**PERSETUJUAN**

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI  
TANGGAL 11 MARET 2019**

**Oleh :**

Dosen Pembimbing Utama,

**Dr. DYAH OCHTORINA SUSANTI, S.H., M.Hum**  
**NIP : 198010262008122001**

Dosen Pembimbing Anggota,

**Dr. ERMANTO FAHAMSYAH, S.H., M.H.**  
**NIP : 197905142003121002**

**PENGESAHAN  
PRINSIP TRANSPARANSI TERHADAP PENANGANAN BANK GAGAL  
BERDAMPAK SISTEMIK OLEH KOMITE STABILITAS SISTEM  
KEUANGAN (KSSK)**

Oleh :

**VEGA PAWESTRISIWI**  
**NIM : 140710101363**

**Dosen Pembimbing Utama,**

**Dosen Pembimbing Anggota,**

**Dr. DYAH OCHTORINA S. S.H., M.Hum.**  
**NIP : 198010262008122001**

**Dr. ERMANTO F. S.H, M.H.**  
**NIP : 197905142003121002**

Mengesahkan,  
Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi  
Universitas Jember  
Fakultas Hukum  
Dekan,

**Dr. NURUL GHUFRON , S.H., M.H.**  
**NIP : 197409221999031003**

**PENETAPAN PANITIA PENGUJI**

Dipertahankan dihadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Kamis  
Tanggal : 11  
Bulan : April  
Tahun : 2019

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember,

**PANITIA PENGUJI**

**Ketua,**

**Sekretaris,**

**Mardi Handono, S.H., M.H.**  
**NIP: 196312011989021001**

**Dr. Rahmadi Indra Tektona, S.H., M.H.**  
**NIP: 198010112008121001**

**ANGGOTA PANITIA PENGUJI :**

**1. Dr. Dyah Ochtorina S., S.H., M.Hum. : ( .....)**  
**NIP : 198010262008122001**

**2. Dr. Ermanto Fahamsyah, S.H., M.H. : ( .....)**  
**NIP. 197905142003121002**

**PERNYATAAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Vega Pawestrisiwi

NIM : 140710101363

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa karya tulis dengan judul : **Prinsip Transparansi Terhadap Penanganan Bank Gagal Berdampak Sistemik Oleh Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK)** adalah hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Penulis bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapatkan sanksi akademik apabila ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 26 April 2019

Yang menyatakan,



**VEGA PAWESTRISIWI**  
**NIM : 140710101363**

## UCAPAN TERIMA KASIH

Syukur Alhamdulillah, segala Puja dan Puji syukur Penulis panjatkan kepada Allah S.W.T, Tuhan Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang atas segala Rahmat, Petunjuk, serta Hidayah yang telah diberikan-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan karya tulis ilmiah skripsi dengan judul : **Prinsip Transparansi Terhadap Penanganan Bank Gagal Berdampak Sistemik Oleh Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK)**. Penulisan skripsi ini merupakan tugas akhir sebagai syarat untuk menyelesaikan kuliah pada Program Studi Ilmu Hukum serta mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Jember. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu dan memberikan dukungan dalam penulisan skripsi ini, antara lain :

1. Dr. Dyah Ochtorina Susanti S.H., M.Hum., sebagai dosen pembimbing utama skripsi sekaligus sebagai Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Jember ;
2. Dr. Ermanto Fahamsyah, S.H., M.H., sebagai dosen pembimbing anggota skripsi;
3. Bapak Mardi Handono, S.H., M.H., sebagai Ketua Panitia Penguji skripsi;
4. Dr. Rahmadi Indra Tektona, S.H., M.H., sebagai Sekretaris Penguji skripsi ;
5. Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember ;
6. Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H, dan Dr. Aries Harianto, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II dan III Fakultas Hukum Universitas Jember ;
7. Prof. Dr. Dominikus Rato, S.H., M.Si., Ketua Bagian Perdata Fakultas Hukum Universitas Jember ;
8. Ibu Sapti Prihatini,S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik saya selama perkuliahan ;
9. Bapak dan Ibu dosen, civitas akademika, serta seluruh karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember atas segala ilmu dan pengetahuan yang diberikan ;
10. Bapak Drs. Gatot Roso Pandoyo dan Ibu Indriati sebagai orang tua terhebat yang selalu senantiasa memberi semangat dan doanya untuk saya

menyelesaikan perkuliahan dan skripsi ini dengan baik, kedua kakakku tercinta Dahlia Rahardhita dan Bobby Firman, S.H. yang telah memberi doa, semangat dan nasihat agar segera menyelesaikan skripsi ini ;

11. In In Suluh Hakiki yang dari awal perkuliahan hingga sekarang selalu menemani, membantu, memberi doa dan semangat;
12. Sahabat-sahabat saya Diana Agustin Asdila, Dina Utami Mahardika, Dany Rahmawati, Intan Septian, Nabila Ramadhani Putri, Titha Apriliyanti, Septarini Della, Melisa Ayu Puspitasari sebagai teman terbaik disaat apapun yang siap menampung segala macam keluh kesah saya selama ini dan memberi semangat ;
13. Teman-teman dekat saya selama menempuh pendidikan S1 di Universitas Jember diantaranya : Elia, Hibal, Cheppy, Gita, Cobhita, Yuly, Elrahma, Indra, Nindea, Danan, Janmadika, Aini, Ical, Apikah, Audina, Nikita, Andri, Ilham, Fazil ;
14. Keluarga besar ALSA *Local Chapter* Universitas Jember yang telah menemani dan menjadi wadah saya berproses selama masa perkuliahan ;
15. Teman-teman seperjuangan angkatan 2014 di Fakultas Hukum Universitas Jember, atas semangat dan kerjasamanya selama ini ;
16. Semua pihak dan rekan-rekan yang tidak dapat disebutkan satu-persatu yang telah memberikan bantuannya dalam penyusunan skripsi ini.

Tiada balas jasa yang dapat penulis berikan kecuali harapan semoga amal kebajikannya mendapat imbalan Allah SWT.

Demi kesempurnaan karya ilmiah ini, penulis berharap dan membuka ruang seluas-luasnya terhadap kritik dan saran dari semua pihak. Akhirnya penulis mengharapkan, mudah-mudahan skripsi ini minimal dapat menambah khasanah referensi serta bermanfaat bagi pembaca sekalian

Jember, 26 April 2019  
Penulis,

**VEGA PAWESTRISIWI**  
**NIM : 140710101363**

## RINGKASAN

Krisis perbankan akan sangat berdampak langsung terhadap kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perbankan itu sendiri. Oleh karena itu tingkat suatu kesehatan bank harus terus dijaga oleh masyarakat. Maka setelah disahkannya Undang-undang Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan perlu fungsi pengawasan perbankan, khususnya untuk bank yang ditetapkan sebagai bank sistemik. Untuk menjaga agar perbankan tetap sehat dan kokoh maka dilakukan pengawasan terhadap tingkat kesehatan bank oleh Otoritas Jasa Keuangan(OJK). Bank sentral berperan sebagai regulator kebijakan moneter untuk menjaga stabilitas moneter. Hal tersebutlah yang mendasari terbentuknya Undang-undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan (UULPS). Untuk menjamin tidak adanya bank gagal terlebih berdampak sistemik, LPS, menteri keuangan, Bank Indonesia dan Lembaga Pengawas Perbankan (LPP) membentuk Komite Koordinasi yaitu Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK). Pencegahan dan penanganan permasalahan pada bank sistemik menjadi penting karena bank sistemik dapat menyebabkan gagalnya sistem pembayaran serta tidak berfungsinya sistem keuangan secara efektif dan berdampak langsung terhadap perekonomian nasional. Berdasarkan uraian singkat latar belakang diatas, maka penulis tertarik mencoba mengadakan penelitian hukum terhadap penanganan bank gagal berdampak sistemik, dengan judul skripsi : **“Prinsip Transparansi Terhadap Penanganan Bank Gagal Berdampak Sistemik Oleh Komite Stabilitas Sistem Keuangan”**. Penulis merumuskan beberapa masalah diantaranya; *Pertama*, kriteria bank yang dinyatakan sebagai bank gagal berdampak sistemik. *Kedua*, upaya yang dilakukan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) saat melakukan penanganan bank gagal berdampak sistemik. *Ketiga*, bentuk prinsip transparansi terhadap penanganan bank gagal berdampak sistemik oleh Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK). Tujuan dari penulisan skripsi ini terdiri dari tujuan umum dan tujuan khusus. Metode penelitian yang bersifat yuridis normative, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan non hukum.

Tinjauan pustaka dari skripsi ini membahas mengenai yang pertama memuat tentang Prinsip Transparansi yang didalamnya dijabarkan tentang pengertian prinsip dan pengertian prinsip transparansi. Kedua menjelaskan tentang bank gagal berdampak sistemik yang didalamnya dijabarkan pengertian bank gagal. Ketiga menjelaskan tentang Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) yang didalamnya dijabarkan pengertian, fungsi dan wewenang Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK).

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa, *Pertama* kriteria suatu bank dinyatakan sebagai bank gagal yang berdampak sistemik. Bank gagal berdampak sistemik adalah bank yang mengalami masalah kesulitan keuangan dan membahayakan kelangsungan usahanya atau dilikuidasi yang dapat mengakibatkan pihak lain ikut terkena dampak dari likuidasi tersebut atau dapat menimbulkan efek domino pada perekonomian negara. Saat ada sebuah bank yang dinyatakan menjadi bank gagal dan yang dapat diselamatkan ataupun yang tidak dapat diselamatkan (ditutup), meskipun secara jernih telah dapat dilihat

akar penyebabnya. Tetapi setidaknya ada dua sumber masalah yang mengakibatkan lahirnya bank gagal, yaitu faktor internal bank dan faktor eksternal bank. *Kedua*, upaya yang dilakukan oleh Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) terhadap penanganan bank gagal berdampak sistemik adalah mengevaluasi skala dan dimensi permasalahan likuiditas dan/atau solvabilitas bank/Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) yang ditengarai berdampak sistemik, Menetapkan permasalahan likuiditas dan/atau masalah solvabilitas bank/Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) berdampak sistemik atau tidak berdampak sistemik dan menetapkan langkah-langkah penanganan masalah bank/Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) yang dipandang perlu dalam rangka pencegahan dan penanganan krisis. Ketiga, bentuk prinsip transparansi Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) terhadap penanganan bank gagal berdampak sistemik adalah mempublikasikan dan memberikan akses informasi kepada publik terkait keputusan komite tersebut. Komite ini pun berkewajiban mempublikasikan pelaksanaan tugas dan kewenangannya sebagaimana amanat undang-undang. Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) pun menetapkan jenis informasi yang bersifat rahasia, tidak bersifat rahasia dan tata cara akses informasi oleh publik, sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 9 tahun 2016 Tentang Pencegahan Dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan. Sementara terhadap informasi yang bersifat rahasia, setiap orang yang mengetahui informasi tersebut dikarenakan kedudukan, profesi maupun hubungan apa pun dengan komite dilarang mengungkapkan ke pihak siapapun. Terkecuali dalam rangka pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang sebagaimana diwajibkan oleh undang-undang.

Saran yang dapat diberikan oleh penulis dengan berdasarkan pada permasalahan yang kemudian dikaitkan dengan kesimpulan diatas yakni kepada Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) yang berwenang menetapkan suatu bank dinyatakan sebagai bank gagal berdampak sistemik, supaya lebih mengoptimalkan secara cepat dan tepat penanganan bank gagal berdampak sistemik agar nantinya tidak menimbulkan dampak yang lebih besar pada sistem perekonomian nasional. Kepada Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) untuk selalu menjaga dan memelihara tingkat kesehatannya sesuai dengan ketentuan kecukupan modal, kualitas aset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank agar tidak merugikan masyarakat yang berhubungan dengan perbankan dan perekonomian nasional. Kepada pemerintah untuk lebih bertanggung jawab dan selektif dalam mengambil keputusan menyetujui bahwa bank gagal tersebut adalah bank gagal berdampak sistemik yang perlu di beri bantuan likuiditas untuk memulihkan kondisi kesehatan bank tersebut agar nantinya tidak merugikan perekonomian nasional

DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL DEPAN</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN SAMPUL DALAM</b> .....	<b>ii</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERSYARATAN GELAR</b> .....	<b>v</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>vii</b>
<b>HALAMAN PENETAPAN PENGUJI</b> .....	<b>viii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN</b> .....	<b>ix</b>
<b>HALAMAN UCAPAN TERIMAKASIH</b> .....	<b>x</b>
<b>HALAMAN RINGKASAN</b> .....	<b>xii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xiv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	5
1.3 Tujuan Penelitian .....	5
1.3.1 Tujuan Umum .....	5
1.3.2 Tujuan Khusus .....	5
1.4 Metode Penelitian .....	6
1.4.1 Tipe Penelitian .....	6
1.4.2 Pendekatan Masalah .....	6
1.4.3 Sumber Bahan Hukum.....	8
1.4.5 Analisis Bahan Hukum.....	9
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>10</b>
2.1 Prinsip Transparansi.....	10
2.1.1 Pengertian Prinsip .....	10
2.1.2 Pengertian Prinsip Transparansi .....	10
2.2 Bank Gagal Berdampak Sistemik.....	12
2.2.1 Pengertian Bank Gagal .....	12
2.3 Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) .....	16
2.3.1 Pengertian Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK).....	16

2.3.2 Fungsi dan Kewenangan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) .....	19
<b>BAB III PEMBAHASAN.....</b>	<b>18</b>
3.1 Kriteria Bank yang Dinyatakan Sebagai Gagal Berdampak Sistemik .....	24
3.2 Upaya yang Dilakukan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) Saat Melakukan Penanganan Bank Gagal Berdampak Sistemik.....	37
3.3 Bentuk Prinsip Transparansi terhadap Penanganan Bank Gagal Berdampak Sistemik oleh Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) .....	44
<b>BAB 4 PENUTUP .....</b>	<b>52</b>
4.1 Kesimpulan.....	52
4.2 Saran .....	53
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	

## BAB 1 PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Tujuan nasional yang tertuang di dalam alinea keempat Pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD NRI 1945) adalah untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum. Dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut perlu diadakan Pembangunan Nasional. Pembangunan ini dilakukan dari, oleh, dan untuk rakyat dilaksanakan dalam semua aspek kehidupan bangsa yang meliputi aspek politik, ekonomi, sosial budaya dan aspek pertahanan keamanan.<sup>2</sup>

Berkaitan dengan aspek perekonomian, negara Indonesia menerapkan prinsip demokrasi ekonomi yang ditafsirkan dari ketentuan pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, namun demikian untuk menunjang terwujudnya perekonomian nasional yang stabil dan tangguh, diperlukan suatu sistem perbankan yang sehat dan stabil. Perbankan sebagai salah satu tonggak perekonomian di Indonesia yang memiliki peran penting dalam usaha penyaluran dana untuk berbagai kepentingan yang secara langsung berhubungan dengan berbagai macam lingkungan masyarakat. Bank adalah bagian dari sistem keuangan dan sistem pembayaran suatu negara, bahkan pada era globalisasi ini, bank juga telah menjadi bagian dari sistem keuangan dan sistem pembayaran dunia. Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, merumuskan mengenai fungsi perbankan yaitu, bahwa fungsi utama perbankan Indonesia adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat. Mengingat hal yang demikian itu, maka begitu suatu bank telah memperoleh izin berdiri dan beroperasi dari otoritas moneter negara yang bersangkutan, bank tersebut menjadi milik masyarakat. Terkait eksistensinya, bukan saja harus dijaga oleh para pemilik bank itu sendiri, tetapi oleh masyarakat nasional dan global. Mengingat kegiatan perbankan bergerak dengan dana dari masyarakat atas dasar kepercayaan, maka setiap pelaku perbankan diharapkan tetap menjaga kepercayaan masyarakat. Kepercayaan masyarakat terhadap dunia perbankan

---

<sup>2</sup> Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 alinea ke 4

akan terjaga apabila sektor perbankan itu sendiri diselenggarakan dan dikelola dengan prinsip kehati-hatian sehingga selalu terpelihara kondisi kesehatannya.

Stabilitas perbankan akan mempengaruhi stabilitas ekonomi nasional, seperti yang terjadi pada krisis moneter dan perbankan pada tahun 1998, dimana ditandai dengan ketidakmampuan bank untuk melaksanakan kewajiban untuk menyerahkan kembali dana yang disimpan oleh masyarakat yang disimpan pada lembaga perbankan. Keadaan demikian telah memberikan dampak kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perbankan.<sup>3</sup>

Krisis perbankan akan sangat berdampak langsung terhadap kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perbankan itu sendiri. Terkait dengan tingkat suatu kesehatan bank harus terus dijaga oleh masyarakat. Suatu tingkat kesehatan bank dapat diukur dari beberapa faktor seperti permodalan, kualitas aktiva produktif, kualitas manajemen, rentabilitas, dan likuiditas yang baik. Maka dari itu bank yang tidak sehat akan kehilangan kepercayaan masyarakat. Kelangsungan bank tidak dapat berlanjut akibat bank tersebut dinyatakan sebagai bank gagal. Kepercayaan masyarakat akan industri perbankan menjadi kunci penting dunia perbankan, akan tetapi pada faktanya masyarakat tidak peduli mengenai kesehatan bank yang menghimpun dananya. Sehingga dalam keadaan demikian dapat merugikan masyarakat itu sendiri karena bank dapat disebut bank gagal terlebih bank gagal berdampak sistemik jika bank tersebut tidak melaksanakan kewajibannya.

Maka setelah disahkannya Undang-undang Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan perlu fungsi pengawasan perbankan, khususnya untuk bank yang ditetapkan sebagai bank sistemik. Risiko sistemik adalah risiko di mana kegagalan sebuah bank tidak hanya berdampak langsung terhadap karyawan, nasabah, dan pemegang saham, tetapi bahkan dapat menghancurkan perekonomian. Hal ini lebih dikenal dengan sebutan “*run on a bank*” atau “*bank rush*”, yaitu penarikan dana besar-besaran dari bank<sup>4</sup>. Bisnis dibidang keuangan merupakan salah satu bisnis yang rentan terhadap penyelewengan atau penyalahgunaan yang menyebabkan kerugian bagi pihak yang bersangkutan. Untuk menghindari atau meminimalkan penyelewengan

---

<sup>3</sup> Muhammad Djumhana, *Hukum perbankan di Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006), Hlm 142.

<sup>4</sup> Sulad Sri Hardanto, *Manajemen Resiko Bagi Bank Umum Kisi-kisi Ujian Sertifikasi Manajemen Resiko Perbankan Tingkat I*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2006), hlm. 6.

maka, pengawasan harus dilakukan dari awal berjalannya suatu kegiatan. Pengawasan adalah aktivitas yang dilakukan untuk mengawasi dan mengendalikan seluruh kegiatan perusahaan, baik penyusunan anggaran, proses kegiatan perusahaan, catatan dan laporan terhadap hasil kegiatannya. Untuk menjaga agar perbankan tetap sehat dan kokoh maka dilakukan pengawasan terhadap tingkat kesehatan bank oleh Bank Indonesia, namun sejak awal tahun 2013 pengawasan untuk perbankan diserahkan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) hal ini sesuai dengan amanat pada pasal 34 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia dibentuklah Otoritas jasa Keuangan dengan dasar Undang-Undang Nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.<sup>5</sup> Dimana fungsi pengawasan lembaga keuangan baik Bank maupun bukan Bank telah diambil alih oleh Otoritas jasa keuangan (OJK) sementara itu Bank Indonesia sebagai Bank sentral berperan sebagai regulator kebijakan moneter untuk menjaga stabilitas moneter.

Hal tersebut yang mendasari terbentuknya Undang-undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan (UULPS). Untuk menjamin tidak adanya bank gagal terlebih berdampak sistemik, LPS, menteri keuangan, Bank Indonesia dan Lembaga Pengawas Perbankan (LPP) membentuk Komite Koordinasi. Pencegahan dan penanganan permasalahan pada bank sistemik menjadi penting karena bank sistemik dapat menyebabkan gagalnya sistem pembayaran serta tidak berfungsinya sistem keuangan secara efektif dan berdampak langsung terhadap perekonomian nasional.<sup>6</sup>

Bank Century yang dinyatakan sebagai bank gagal berdampak sistemik oleh Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) dipertanyakan dasar hukumnya, pada saat itu KSSK mengaku menetapkan Bank Century sebagai bank gagal berdampak sistemik dan menyerahkan penanganannya kepada LPS atas dasar rekomendasi Bank Indonesia yang pada saat itu mengidentifikasi likuidasi Bank Century berdampak sistemik yang akan membahayakan perekonomian nasional. Lain sisi Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) yang dalam Perpu Nomor 4

---

<sup>5</sup> Pasal 34 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia dibentuklah Otoritas jasa Keuangan dengan dasar Undang-Undang Nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan

<sup>6</sup> Sunarsip, UU PPKSK: Era Baru Penanganan Bank Gagal, <http://m.bisnis.com/finansial/read/20160328/90/531790/uu-ppksk-era-baru-penanganan-bankgagal>, diakses 25/09/2018, 15.20 WIB

Tahun 2008 Tentang Jaring Pengaman Sistem Keuangan (Perpu JPSK), untuk mengambil suatu keputusan harus mengevaluasi skala dan dimensi permasalahan likuiditas yang ditenggarai berdampak sistemik<sup>7</sup>, namun ada desakan dari Bank Indonesia yang menyatakan bahwa penetapan status bank gagal berdampak sistemik pada Bank Century harus segera dilakukan jika tidak maka akan terjadi krisis perbankan yang lebih besar, oleh sebab itu KSSK menetapkan status Bank Century sebagai bank gagal berdampak sistemik dalam waktu singkat sehingga menuai pro dan kontra.

Melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan (UU OJK) yang membentuk Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK). Penetapan bank gagal menjadi kewenangan murni Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan jika Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Sebelumnya, sebuah bank dinyatakan sebagai bank gagal melalui proses Rapat Dewan Gubernur di Bank Indonesia (BI). Terkait demikian penentuan bank gagal berdampak sistemik akan ditentukan oleh Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK).

Terkait dengan penetapan bank sistemik merupakan hal yang sangat penting, dimana akan menjadi acuan untuk mengukur risiko sistem keuangan, juga sebagai acuan bagi pemilik dan manajemen bank yang masuk sebagai bank sistemik. Bagi pemilik dan manajemen yang bank nya masuk sebagai bank sistemik memiliki kewajiban dalam menjaga kecukupan likuiditas dan solvabilitasnya, termasuk juga meningkatkan kualitas manajemen bank

Setelah disahkannya Undang-Undang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan maka akan lebih awal diketahui bank mana yang masuk kategori sistemik dan non sistemik. Undang-undang Pencegahan dan penanganan Krisis Sistem Keuangan mengamanatkan Otoritas Jasa Keuangan sebagai otoritas pengawas perbankan untuk menetapkan bank sistemik, melalui koordinasi dengan Bank Indonesia yang kemudian dilaporkan ke Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), maka dari itulah perlu pengujian terkait transparansi penanganan bank gagal berdampak sistemik oleh Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) dan perlu mencoba mencari rumusan baru dalam penanganan bank gagal berdampak sistemik.

---

<sup>7</sup> Perpu nomor 4 tahun 2008 Tentang Jaring Pengaman Sistem Keuangan (Perpu JPSK)

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasar uraian latar belakang diatas maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Apa kriteria bank yang dinyatakan sebagai bank gagal berdampak sistemik?
2. Apa upaya yang dilakukan Komite Koordinasi Sistem Keuangan (KSSK) saat melakukan penanganan bank gagal berdampak sistemik ?
3. Apa bentuk prinsip transparansi terhadap penanganan bank gagal berdampak sistemik oleh Komite Koordinasi Sistem Keuangan (KSSK) ?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai, penulisan skripsi ini mencakup 2 (dua), yakni tujuan umum dan tujuan khusus.

### 1.3.1 Tujuan Umum

Tujuan penulisan ini secara umum adalah:

1. Guna memenuhi dan melengkapi tugas akhir sebagai salah satu persyaratan yang telah ditentukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.
2. Untuk memberikan wawasan dan informasi, serta sumbangan pemikiran yang bermanfaat bagi kalangan umum, bagi para mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jember
3. Penulis sumbangkan pada Almamater tercinta dalam menambah perbendaharaan informasi yang berguna baik bagi diri peneliti maupun bagi pihak lain.

### 1.3.2 Tujuan Khusus

1. Mengetahui, memahami dan menganalisa kriteria bank yang dinyatakan sebagai bank gagal berdampak sistemik
2. Mengetahui, memahami dan menganalisa upaya penanganan bank gagal berdampak sistemik oleh Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK).
3. Mengetahui, memahami dan menganalisa transparansi penanganan bank gagal berdampak sistemik oleh Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK).

## 1.4 Metode Penelitian

Metode penelitian sangat diperlukan dalam penulisan karya tulis yang bersifat ilmiah, agar analisa yang dilakukan terhadap obyek studi dapat dijalankan sesuai dengan prosedur yang benar sehingga kesimpulan akhir yang diperoleh adalah tepat serta dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah. Metode ilmiah yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah suatu metode yang terarah dan sistematis sebagai cara untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran sebab nilai suatu penelitian skripsi tidak lepas dari metode yang digunakan. Penelitian hukum dilakukan dalam rangka upaya pengembangan hukum serta menjawab isu-isu hukum baru yang berkembang dalam masyarakat. Tanpa penelitian hukum maka pengembangan hukum tidak akan berjalan maksimal.<sup>8</sup>

Penggunaan metode didalam melakukan suatu penulisan karya ilmiah dapat digunakan untuk menggali, mengolah, dan merumuskan bahan-bahan hukum yang diperoleh sehingga mendapatkan kesimpulan yang sesuai dengan kebenaran ilmiah untuk menjawab isu yang dihadapi. Sehingga pada akhirnya dapat ditarik kesimpulan yang dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah. Terkait itu, suatu metode digunakan agar dalam skripsi ini dapat mendekati suatu kesempurnaan yang bersifat sistematis dalam penulisannya. Berikut metode penelitian yang dipergunakan dalam penyusunan skripsi ini.

### 1.4.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian Yuridis Normatif dilakukan dengan mengkaji berbagai macam aturan hukum yang bersifat formal seperti Undang-undang, literatur-literatur yang bersifat konsep teoristis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang menjadi pokok pembahasan dalam skripsi ini.<sup>9</sup> Pada skripsi ini yang akan dibahas adalah prinsip transparansi yang dilakukan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) terhadap penanganan bank gagal yang berdampak sistemik.

---

<sup>8</sup> Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hlm. 7

<sup>9</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2016), hlm.194

### 1.4.2 Pendekatan Masalah

Pada suatu penelitian hukum terdapat beberapa macam pendekatan, yang dengan pendekatan tersebut penulis mendapat informasi dari berbagai aspek mengenai isu hukum yang diangkat dalam permasalahan untuk kemudian dicari jawabannya. Pendekatan yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual. Pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang diketengahkan.<sup>10</sup> Adapun dalam penyusunan skripsi ini, penulis menggunakan pendekatan yang meliputi 2 (dua) macam pendekatan, yaitu pendekatan Perundang-undangan dan pendekatan konseptual.

#### 1. Pendekatan Perundang-undangan (*statue approach*)

Pendekatan Undang-Undang dilakukan dengan menelaah semua Undang-Undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu yang dihadapi.<sup>11</sup> Terkait dengan isu hukum yang menjadi topik bahasan, yaitu prinsip transparansi penanganan bank gagal berdampak sistemik oleh Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) maka digunakan pendekatan perundang-undangan yang diharapkan mampu menjawab isu hukum tersebut.

#### 2. Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*)

Pendekatan konseptual, peneliti perlu merujuk prinsip-prinsip hukum yang dapat ditemukan dalam pandangan-pandangan para sarjana hukum ataupun doktrin-doktrin hukum.<sup>12</sup> Selain dari pendekatan perundang-undangan konsep hukum yang dapat menjawab isu hukum lainnya yaitu dengan menggunakan pendekatan konseptual. Guna dapat menjawab isu hukum yang menjadi pokok permasalahan, maka pendekatan konseptual digunakan untuk memahami lebih mendalam terkait dengan prinsip-prinsip, baik melalui doktrin-doktrin hukum maupun pandangan-pandangan hukum. Konsep-konsep yang berkaitan dengan prinsip transparansi penanganan bank gagal berdampak sistemik oleh Komite

---

<sup>10</sup> Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, *op.cit*, hlm. 110

<sup>11</sup> *Ibid.* Hlm. 7.

<sup>12</sup> Peter Mahmud Marzuki, *op.cit*, hlm. 115

Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) untuk membantu menjawab isu hukum yang menjadi topik permasalahan.

### 1.4.3 Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum adalah bagian terpenting dalam penelitian hukum. Tanpa bahan hukum tidak akan mungkin dapat ditemukan jawaban atas isu hukum yang diketengahkan. Untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi digunakan bahan hukum sebagai sumber penelitian hukum.<sup>13</sup> Bahan hukum dapat dibedakan menjadi bahan hukum primer (*primary source*) dan bahan hukum sekunder (*secondary source*).<sup>14</sup>

#### 1.4.3.1 Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang memiliki otoritas (*authority*), artinya bersifat mengikat. Bahan hukum primer dapat dibedakan lagi menjadi bahan hukum primer yang bersifat *mandatory authority* (meliputi peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan di wilayah hukum sendiri dan putusan hakim) dan *persuasive authority* (meliputi peraturan perundang-undangan di wilayah hukum negara lain tetapi menyangkut hal yang sama dan putusan hakim di wilayah yurisdiksi negara lain).<sup>15</sup> Bahan hukum primer yang digunakan oleh penulis dalam penulisan skripsi ini terdiri dari:

1. Kitab Undang – Undang Hukum Perdata.
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomer 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1992 Tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomer 182 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomer 3790).
3. Undang-undang Nomor 9 tahun 2016 Tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan.
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan.

---

<sup>13</sup> Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, *op.cit*, hlm 48

<sup>14</sup> *Ibid*, hlm. 52

<sup>15</sup> *Ibid*, hlm. 52

5. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Jaring Pengaman Sistem Keuangan (JPSK).

#### **1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder**

Bahan-bahan sekunder meliputi buku-buku hukum yang ditulis oleh para ahli hukum, kamus hukum, ensiklopedia hukum, jurnal-jurnal hukum, disertasi hukum, tesis hukum, skripsi hukum, komentar undang-undang dan komentar putusan pengadilan, dan lain sebagainya.<sup>16</sup>

#### **1.4.3.3 Bahan Non-Hukum**

Di samping bahan hukum, penelitian hukum dapat menggunakan bahan non hukum. Penggunaan bahan non hukum hanya meliputi bahan yang relevan dengan topik penelitian.

#### **1.4.4 Analisis Bahan Hukum**

Analisis bahan hukum merupakan suatu proses menemukan jawaban dari pokok permasalahan yang timbul dari fakta hukum. Saat melakukan suatu penelitian hukum, langkah-langkah yang digunakan adalah:

1. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminasi hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan.
2. Pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan non hukum.
3. Melakukan telaah atau isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan.
4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum.
5. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan

Langkah-langkah dari suatu penelitian ini sesuai dengan karakter ilmu hukum sebagai ilmu yang bersifat perspektif dan terapan.<sup>17</sup>

---

<sup>16</sup> *Ibid*, hlm. 52

<sup>17</sup> Peter Mahmud Marzuki, *op.cit*, hlm. 213.

Saat membuat skripsi ini, penulis menganalisa bahan-baham hukum yang sesuai dari langkah-langkah penelitian hukum tersebut, agar mendapatkan hasil analisa yang memberikan pemahaman atas isu hukum yang dibahas sebagai permasalahan dalam skripsi ini. Melalui langkah-langkah tersebut maka akan didapatkan kesesuaian hubungan antara suatu data dengan data yang lainnya, sehingga penelitian hukum ini dapat menemukan kesimpulan yang tepat.



## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Prinsip Transparansi**

##### **2.1.1 Pengertian Prinsip**

Secara umum prinsip mempunyai pengertian suatu garis-garis besar haluan untuk bertindak dalam usaha mencapai sasaran yang telah ditentukan. Kata Prinsip sendiri juga mempunyai arti suatu pernyataan fundamental atau juga disebut kebenaran umum maupun individual yang nantinya dijadikan oleh seseorang atau kelompok sebagai sebuah pedoman untuk berpikir ataupun untuk bertindak. Pada Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang dimaksud dengan prinsip adalah asas (kebenaran yang menjadi pokok dasar berpikir, bertindak, dsb). Adapun pengertian prinsip menurut para ahli sebagai berikut :<sup>18</sup>

1. Menurut Russel Swanburg prinsip merupakan suatu kebenaran yang mendasar, hokum atau doktrin yang mendasari suatu gagasan.
2. Menurut Toto Asmoro prinsip merupakan hal yang secara fundamental menjadi martabat diri atau bias juga dikatakan, prinsip adalah bagian yang paling hakiki dari sebuah harga diri.
3. Menurut Ahmad Jauhar prinsip merupakan pandangan yang menjadi panduan bagi perilaku manusia yang telah terbukti dan bertahan sekian lama.
4. Menurut Samuel S. Lusi prinsip merupakan panduan yang mengompasi hidup unruk kembali ke diri sejati.

##### **2.1.2 Pengertian Prinsip Transparansi**

Prinsip transparansi berasal dari kata transparan yang mempunyai arti suatu keadaan yang tidak tertutupi maupun ditutup-tutupi, keadaan yang tidak ada rahasia sehingga semua orang berhak untuk mengetahuinya.<sup>19</sup> Transparansi menunjukkan pada suatu tindakan yang memperjelas suatu persoalan atau suatu keadaan menjadi jelas, dapat serta mudah dipahami sehingga tidak disangsikan

---

<sup>18</sup> [http://carapedia.com/pengertian\\_definisi\\_prinsip\\_info2118.html](http://carapedia.com/pengertian_definisi_prinsip_info2118.html) Diakses tanggal 25/09/2018, 15.45 WIB

<sup>19</sup> Andrianto, N. 2007. Good Governance: Transparansi dan Akuntabilitas Publik melalui e-Government. Palangkaraya: Bayu Media. Hlm.12

kebenarannya. Keterbukaan diartikan sebagai keadaan yang memungkinkan ketersediaan informasi yang dapat diberikan dan didapatkan oleh masyarakat luas.<sup>20</sup>

Adapun Pengertian Prinsip Transparansi menurut para ahli sebagai berikut :<sup>21</sup>

1. Menurut Nico Adrianto transparansi merupakan suatu keterbukaan secara sungguh-sungguh, menyeluruh, dan memberi tempat bagi partisipasi aktif dari seluruh lapisan masyarakat dalam proses pengelolaan sumber daya publik.
2. Menurut Mardiasmo transparansi merupakan keterbukaan dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumber daya public kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi.
3. Menurut Loina Lalolo Krina P. transparansi merupakan prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi.

Pada Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/22/PBI/2001 tentang Transparansi Kondisi Keuangan Bank, ketentuan prinsip transparansi untuk penyehatan perbankan harus meliputi pengungkapan kepada publik dalam 3 area luas, yaitu :<sup>22</sup>

1. Modal
2. Potensi resiko
3. Kecukupan modal

Kewajiban suatu bank untuk penyusunan laporan keuangan dalam rangka penerapan prinsip transparansi masih belum bias dikatakan memenuhi syarat kebutuhan informasi bagi nasabah selaku pihak stakeholders yang sebagian besar adalah orang awam, karena laporan keuangan tersebut belum dikelola dan dikemas dalam bentuk yang mudah dipahami oleh orang awam.

Contoh transparansi perbankan disini yakni misalnya bank dengan sengaja secara terbuka memberikan informasi yang seluas-luasnya mengenai kegiatan yang dilakukan kepada masyarakat. Transparansi perbankan sendiri sangat

---

<sup>20</sup> Yuli Handayani, *Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas terhadap Pengelolaan Keuangan Partai Politik*, (Pasundan: Universitas Pasundan) hlm. 35

<sup>21</sup> <https://www.beritatransparansi.com/transparansi-menurut-para-ahli/>  
Diakses tanggal 25/09/2018, 17.33 WIB

<sup>22</sup> Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/22/PBI/2001 tentang Transparansi Kondisi Keuangan Bank

eratkaitannya dalam informasi perbankan yang selalu berkembang mengikuti keinginan pasar.

Salah satu masalah yang paling krusial yang menjadi sumber instabilitas keuangan yakni menyangkut terjadinya ketidaksamaan informasi (*asymmetric information*)<sup>23</sup>. Ketidaksamaan informasi (*asymmetric information*) adalah suatu situasi dimana salah satu pihak yang terlibat dalam suatu kesepakatan keuangan tidak memiliki informasi dari kesepakatan tersebut yang akurat dibanding pihak yang lainnya.

Pada Peraturan Bank Indonesia No.3/22/PBI/2001 tentang Transparansi Kondisi Keuangan Bank, mewajibkan bank-bank untuk menyusun laporan yang terdiri dari Laporan Tahunan, Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan, Laporan Keuangan Bulanan, dan Laporan Keuangan Konsolidasi.<sup>24</sup> Apabila dipandang perlu oleh Bank Indonesia, bank wajib mengumumkan laporan keuangan publikasi selain laporan triwulan dan atau mengumumkan informasi lain yang akan ditentukan oleh Bank Indonesia, antara lain dengan pertimbangan transparansi publik dalam rangka tindakan penyehatan bank, proses merger, konsolidasi dan akuisisi bank.<sup>25</sup>

## 2.2 Bank Gagal Berdampak Sistemik

### 2.2.1 Pengertian Bank Gagal

Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kembali uang tersebut kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.<sup>26</sup> Pada perkembangan selanjutnya, istilah bank dimaksudkan sebagai suatu jenis pranata *financial* yang melaksanakan jasa-jasa keuangan yang cukup beraneka ragam, misalnya seperti pinjaman, memberikan pinjaman, mengedarkan mata uang, melakukan pengawasan

---

<sup>23</sup> Zulkarnain Sitompul, *Transparansi Perbankan: Tantangan 2005*. Pilars No. 51/TH VII/27 Desember 2004-09 Januari 2005, hlm.1

<sup>24</sup> Pasal 2 Peraturan Bank Indonesia No.3/22/PBI/2001 tentang Transparansi Kondisi Keuangan Bank

<sup>25</sup> Pasal 25 ayat 1 Peraturan Bank Indonesia No.3/22/PBI/2001 tentang Transparansi Kondisi Keuangan Bank

<sup>26</sup> Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya 2008*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada

terhadap mata uang, bertindak sebagai tempat penyimpanan untuk benda-benda/surat-surat berharga, membiayai usaha-usaha perusahaan.<sup>27</sup>

Pengertian Bank dalam pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan *selanjutnya disebut Undang-undang Perbankan* adalah “badan usaha yang menghimpun dana masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.”<sup>28</sup> Pada Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan ditentukan bahwa suatu bank wajib memelihara tingkat kesehatannya sesuai dengan ketentuan kecukupan modal, kualitas aset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank itu sendiri, dan wajib melakukan kegiatan sesuai dengan prinsip kehati-hatian.<sup>29</sup>

Tingkat kesehatan suatu bank merupakan kepentingan semua pihak yang terkait seperti pemilik bank, pengelola bank, masyarakat pengguna jasa bank juga Bank Indonesia sebagai pembina dan pengawas bank. Sesuai dengan tanggung jawab dari masing-masing pihak tersebut perlu mengingatkan diri dan secara bersama-sama berupaya mewujudkan bank yang sehat. Terkait dengan itu, adanya ketentuan mengenai tingkat kesehatan bank adalah dimaksudkan sebagai berikut:<sup>30</sup>

1. Tolak ukur bagi manajemen bank untuk menilai apakah pengelolaan bank telah dilakukan sejalan dengan asas-asas perbankan yang sehat dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Tolak ukur untuk menetapkan arah pembinaan dan pengembangan bank, baik secara individual maupun perbankan secara keseluruhan.

Definisi bank gagal dari penjelasan diatas dapat temukan pada Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Lembaga Penjamin Simpanan dikatakan bank gagal adalah “bank yang mengalami kesulitan keuangan dan membahayakan kelangsungan usahanya serta dinyatakan tidak dapat lagi disehatkan oleh

---

<sup>27</sup> Munir Fuady, *Hukum Perbankan Modern*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003, hlm. 21.

<sup>28</sup> Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

<sup>29</sup> Abdulkadir Muhammad, Rilda Murniati, *Segi Hukum Lembaga Keuangan dan Pembiayaan*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000, hlm.86.

<sup>30</sup> Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia* 2001. Gramedia, hlm.129

Lembaga Pengawas Perbankan sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya”.<sup>31</sup> Suatu bank dikatakan bermasalah atau juga bisa disebut gagal apabila bank mengalami suatu kesulitan yang dapat membahayakan kelangsungan usahanya, misalnya saja kondisi usaha bank yang semakin memburuk dengan ditandainya menurunnya permodalan, kualitas aset, likuiditas, dan lain sebagainya, hal tersebut karena kurangnya pelaksanaan yang sesuai dengan prinsip kehati-hatian dan asas perbankan yang sehat. Bank yang bermasalah dapat digolongkan menjadi 2 yaitu :<sup>32</sup>

1. Bank yang bermasalah secara struktural, yaitu bank yang mengalami kondisi yang sangat parah dan setiap saat dapat terancam keberlangsungannya. Karakteristik bank yang masuk ke dalam kategori ini antara lain kualitas aktiva produktif tidak sehat, mengalami rugi cukup besar serta likuidasi yang buruk. Keadaan yang seperti ini biasanya disebabkan pemilik banyak ikut campur tangan dalam pengelolaan manajemen yang dapat dilihat dari besarnya kredit yang diberikan kepada grup atau kelompok pemilik.
2. Bank yang bermasalah secara non-struktural, yang masuk ke dalam kategori ini biasanya dengan karakteristik pemilik tidak begitu banyak ikut campur dalam pengelolaan manajemen dan menyadari kesalahannya. Dan walaupun bank dalam kondisi rentabilitas cenderung memburuk, namun modal bank masih mencukup penyediaan modal minimum. Kategori bank seperti ini memiliki tingkat kesehatan yang kurang atau tidak sehat.

Penjabaran lebih lanjut perihal kesehatan bank ini, dapat dilihat dalam Pasal 2 ayat (1) SK Direksi BI No: 30/11/Kep/Dir dikemukakan: “Tingkat kesehatan bank pada dasarnya dinilai dengan pendekatan kualitatif atau berbagai aspek yang berpengaruh terhadap kondisi dan perkembangan suatu bank. Pasal 2 ayat (2) SK Direksi BI No: 30/11/Kep/Dir : “Pendekatan kualitatif pada ayat (1) dilakukan dengan penilaian terhadap permodalan, kualitas aktiva produktif,

---

<sup>31</sup> <http://penelitianhukum.org/tag/definisi-bank-gagal-falling-bank.com/> diakses tanggal 25/09/2018, 17.40 WIB

<sup>32</sup> <https://www.beritatransparansi.com/transparansi-menurut-para-ahli/> Diakses tanggal 25/09/2018, 17.33 WIB

manajemen rentabilitas dan likuiditas”.<sup>33</sup>

Penilaian tingkat kesehatan bank di Indonesia sampai saat ini secara garis besar didasarkan pada factor CAMEL, yaitu sebagai berikut :<sup>34</sup>

#### 1. Aspek Permodalan (Capital)

Penilaian pertama adalah aspek permodalan, dimana aspek ini menilai permodalan yang dimiliki bank yang didasarkan kepada kewajiban penyediaan modal minimum bank. Penilaian tersebut didasarkan pada CAR (Capital Adequacy Ratio) yang ditetapkan BI, yaitu perbandingan antara Modal dengan Aktiva Tertimbang Menurut Resiko.

#### 2. Aspek Kualitas Aktiva Produktif (Asset)

Aktiva produktif atau Productive Assets atau sering disebut dengan Earning Assets adalah semua aktiva yang dimiliki oleh bank dengan maksud untuk dapat memperoleh penghasilan sesuai dengan fungsinya.

Penilaian aset, sesuai dengan Peraturan BI adalah dengan membandingkan antara aktiva produktif yang diklasifikasikan dengan aktiva produktif. Selain itu juga rasio penyisihan penghapusan aktiva produktif terhadap aktiva produktif yang diklasifikasikan. Klasifikasi aktiva produktif merupakan aktiva produktif yang telah dilihat kolektabilitasnya, yaitu lancar, kurang lancar, diragukan dan macet.

#### 3. Aspek Kualitas Manajemen (Management)

Aspek ketiga penilaian kesehatan bank meliputi kualitas manajemen bank. Untuk menilai kualitas manajemen akan mengajukan 250 pertanyaan yang menyangkut manajemen bank yang bersangkutan. Kualitas ini juga akan melihat dari segi pendidikan serta pengalaman para karyawannya dalam menangani berbagai kasus yang terjadi.

#### 4. Aspek Rentabilitas (Earning)

Penilaian aspek ini digunakan untuk mengukur kemampuan bank dalam meningkatkan keuntungan, juga untuk mengukur tingkat efisiensi usaha dan

---

<sup>33</sup> Permadi Gandapradja, *Dasar dan Prinsip Pengawasan Bank*, (Jakarta:Gramedia Pustaka Utama, 2004) hlm. 45.

<sup>34</sup><http://www.langkahaipembelajaran.com/2014/11/cara-memeriksa-kesehatan-bank-manfaat.html?m> Diakses tanggal 25/09/2018, 20.10 WIB

profitabilitas yang dicapai bank yang bersangkutan. Penilaian ini meliputi ROA atau Rasio Laba terhadap Total Aset, dan Perbandingan antara biaya operasional dengan pendapatan operasional (BOPO).

#### 5. Aspek Likuiditas (Liquidity)

Aspek kelima adalah penilaian terhadap aspek likuiditas bank. Suatu bank dikatakan likuid, apabila bank yang bersangkutan mampu membayar semua hutangnya, terutama hutang-hutang jangka pendek. Selain itu juga bank harus mampu memenuhi semua permohonan kredit yang layak dibiayai. Penilaian dalam aspek ini meliputi :

- a. Rasio kewajibn bersih Call Money terhadap Aktiva Lancar
- b. Rasio kredit terhadap dana yang diterima oleh bank seperti KLBI, Giro, Tabungan, deposito dan lain-lain.

### 2.3 Komite Stabilitas Sistem Keuangan

#### 2.3.1 Pengertian Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK)

Awalnya pada tanggal 30 Desember 2005 berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Keuangan, Gubernur Bank Indonesia, dan Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan terbentuklah Forum Koordinasi Stabilitas Sistem Keuangan (FKSSK) yang pada saat ini sudah berubah nama menjadi Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) seperti yang tertuang pada Undang-Undang No 9 tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Sistem Keuangan, undang-undang ini mengandung prinsip-prinsip penting yaitu :<sup>35</sup>

#### 1. Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK)

Salah satu yang tercantum dalam Undang-unndang ini adalah pembentukan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK). Komite yang terdiri dari Kementerian Keuangan, Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) ini akan mengadakan rapat rutin setiap tiga bulan untuk menentukan status sistem keuangan. Pertama, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akan menyisir kinerja bank-bank gagal berdampak sistemik, mereka yang ditengarai memiliki kondisi keuangan

---

<sup>35</sup> Undang-Undang No 9 tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Sistem Keuangan

buruk, akan diajukan ke Lembaga penjamin Simpanan (LPS) untuk dilakukan penanganan sesuai UU PPKSK. Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) kemudian dapat mengalihkan sebagian atau seluruh aset dan kewajiban kepada bank lain (*purchase and assumption*) ataupun kepada bank perantara (*bridge bank*). Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) juga dapat melakukan penanganan sesuai dengan UU LPS ketika terdapat sebuah bank yang bermasalah.

2. Presiden tetapkan krisis

Presiden merupakan pihak yang berhak untuk menetapkan kondisi krisis. Namun, bukan berarti presiden harus menetapkan sesuai rekomendasi.

3. Kewenangan masing-masing lembaga Ada 4 lembaga yang tergabung dalam Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK).

- a. Kementerian Keuangan mengevaluasi sebagai otoritas fiskal dan pengelola keuangan Negara;
- b. BI adalah evaluator otoritas moneter dan pengelola sistem pembayaran;
- c. OJK mengevaluasi sebagai regulator dan supervisor industri jasa keuangan;
- d. LPS sebagai pelaksana program penjaminan simpanan dan otoritas resolusi bank.

4. Restrukturisasi perbankan

Setelah menerima rekomendasi Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), presiden dapat menetapkan program restrukturisasi perbankan. Berdasarkan undang undang ini apabila terdapat bank yang gagal saat krisis, tak perlu menggunakan bail out atau menggunakan dana APBN, Bank, harus menolong dirinya sendiri.

5. Imunitas anggota Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK)

Para anggota Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) tak dapat dituntut oleh siapapun saat menjalankan tugasnya. Hal ini tertuang dalam Pasal 48 dan Pasal 49 UU PPKSK. Anggota Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) juga akan mendapat bantuan hukum apabila menghadapi tuntutan hukum.

Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) adalah komite koordinasi kerja sama dan juga pertukaran informasi antara otoritas yang berkepentingan dalam pemeliharaan dan penyehatan stabilitas sistem keuangan Indonesia. Komite

koordinasi ini sangat diperlukan terutama dalam menghadapi resiko atau dampak sistemik darim kegagalan suatu bank, yang cara penyelesaiannya menuntut kebijakan dan pengambilan keputusan bersama secara efektif serta responsif. Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) juga merupakan suatu lembaga untuk mencapai tujuan Jaring Pengaman Sistem Keuangan (JPSK) yaitu menciptakan dan memelihara stabilitas sistem keuangan melalui pencegahan dan penanganan krisis.<sup>36</sup>

Guna memudahkan pelaksanaan fungsi Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) dikelompokkan dalam tiga jenjang, yakni:<sup>37</sup>

1. Forum Pengarah, bertugas memberikan arahan kepada Forum Pelaksana mengenai fungsi pokok Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK). Forum Pengarah terdiri dari 7 orang anggota, yakni 3 orang setingkat Direktur Jenderal (Dirjen) Departemen Keuangan, 3 orang anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia dan 1 orang Kepala Eksekutif Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).
2. Forum Pelaksana, bertugas melaksanakan fungsi pokok Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) sesuai arahan dari Forum Pengarah terdiri dari 14 orang anggota, yakni 6 orang Direktur di Departemen Keuangan, 6 orang Direktur Bank Indonesia, dan 2 orang Direktur LPS.
3. Tim Kerja, berfungsi menunjang kelancaran tugas Forum Pengarah dan Forum Pelaksana, beranggotakan pejabat-pejabat dari Departemen Keuangan, BI dan LPS yang dibentuk berdasarkan usulan dari masing-masing lembaga dan keputusan Forum Pengarah.

Pada Perpu Nomor 4 Tahun 2008 tentang Jaring Pengaman Sistem Keuangan (JPSK), Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) beranggotakan<sup>38</sup> :

1. Menteri Keuangan selaku anggota merangkap koordinator;
2. Gubernur Bank Indonesia selaku anggota;
3. Ketua Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) selaku anggota; dan
4. Ketua Dewan Komisiner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) selaku anggota

---

<sup>36</sup> <http://www.bi.go.id/id/tentang-bi/forum-ssk/Contents/Default.aspx> Diakses tanggal 25/09/2018, 20.50 WIB

<sup>37</sup> Bank Gagal Berdampak Sistemik, <http://ibelajarekonomi.co.id/2012/04/bank-gagal-berdampak-sistemik.html>, diakses tanggal 10/11/2018, 08.40 WIB

<sup>38</sup> Perpu No. 4 tahun 2008 tentang Jaringan Pengaman Sistem Keuangan (JPSK)

Komite Stabilitas Sistem Keuangan berdiri berdasarkan Perpu Nomor 4 tahun 2008 tentang Jaringan Pengaman Sistem Keuangan (JPSK). Jaringan Pengaman Sistem Keuangan (JPSK) adalah suatu mekanisme pengamanan sistem keuangan dari krisis yang mencakup pencegahan dan penanganan krisis.<sup>39</sup>

Berdasarkan pasal 1 angka 25 Undang-undang nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, Komite Stabilitas Sistem Keuangan adalah forum koordinasi yang dibentuk untuk menjaga stabilitas sistem keuangan yang anggotanya terdiri atas Menteri Keuangan selaku koordinator merangkap anggota, Gubernur Bank Indonesia selaku anggota, Ketua Dewan Komisiner Lembaga Penjamin Simpanan selaku anggota, dan Ketua Dewan Komisiner OJK selaku anggota.<sup>40</sup>

### 2.3.2 Fungsi dan Wewenang Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK)

Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) memiliki fungsi-fungsi pokok sebagai berikut :<sup>41</sup>

1. Menunjang pelaksanaan tugas Komite Koordinasi dalam proses pengambilan keputusan terhadap Bank Bermasalah yang ditengarai sistemik;
2. Melakukan koordinasi dan tukar menukar informasi untuk sinkronisasi peraturan perundang-undangan dan ketentuan di bidang perbankan, lembaga keuangan non bank, dan pasar modal;
3. Membahas berbagai permasalahan yang dihadapi oleh lembaga-lembaga yang berkecimpung dalam sistem keuangan yang berpotensi sistemik berdasarkan informasi dari otoritas pengawas lembaga keuangan;<sup>42</sup>
4. Mengkoordinasikan pelaksanaan atau persiapan inisiatif tertentu di sektor keuangan.

Tugas dan wewenang Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) diatur dalam Pasal 7 Perpu nomor 4 tahun 2008 sebagai berikut.<sup>43</sup>

---

<sup>39</sup> *Ibid*

<sup>40</sup> Berdasarkan Pasal 1 Angka 25 Undang-undang Nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan

<sup>41</sup> <http://www.bi.go.id/id/tentang-bi/forum-ssk/Contents/Default.aspx> Diakses tanggal 25/09/2018, 20.50 WIB

<sup>42</sup> Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan

1. Mengevaluasi skala dan dimensi permasalahan likuiditas dan/atau solvabilitas bank/LKBB yang ditengarai Berdampak Sistemik.
2. Menetapkan permasalahan likuiditas dan/atau masalah solvabilitas bank/LKBB Berdampak Sistemik atau tidak Berdampak Sistemik; dan
3. Menetapkan langkah-langkah penanganan masalah bank/LKBB yang dipandang perlu dalam rangka pencegahan dan penanganan krisis.

Kewenangan KSSK juga diatur dalam Pasal 6 Undang-undang nomor 9 tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan, Komite Stabilitas Sistem Keuangan berwenang:

1. Menetapkan keputusan mengenai tata kelola Komite Stabilitas Sistem Keuangan dan sekretariat Komite Stabilitas Sistem Keuangan;
2. Membentuk gugus tugas atau kelompok kerja untuk membantu pelaksanaan tugas Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK);
3. Menetapkan kriteria dan indikator untuk penilaian kondisi Stabilitas Sistem Keuangan;
4. Melakukan penilaian terhadap kondisi Stabilitas Sistem Keuangan berdasarkan masukan dari setiap anggota Komite Stabilitas Sistem Keuangan, beserta data dan informasi pendukungnya;
5. Menetapkan langkah koordinasi untuk mencegah Krisis Sistem Keuangan dengan mempertimbangkan rekomendasi dari setiap anggota Komite Stabilitas Sistem Keuangan;

Terkait hal penanganan Bank gagal yang ditengarai berdampak sistemik, Bank Indonesia akan meminta Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) untuk melaksanakan rapat guna memutuskan langkah-langkah penanganan Bank dimaksud.


Operasional bekerjanya Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) di Indonesia berdasarkan Undang-undang nomor 9 tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan. Pasal 5 menyebutkan bahwa Komite Stabilitas Sistem Keuangan bertugas:

---

<sup>43</sup> Pasal 7 Perpu nomor 4 tahun 2008 tentang Tugas dan Wewenang Komite Stabilitas Sistem Keuangan

- a. melakukan koordinasi dalam rangka pemantauan dan pemeliharaan stabilitas sistem keuangan;
- b. melakukan penanganan krisis sistem keuangan; dan
- c. melakukan penanganan permasalahan bank sistemik, baik dalam kondisi stabilitas sistem keuangan normal maupun kondisi krisis sistem keuangan.

Proses penanganan bank bermasalah dalam upaya penyelamatannya dilakukan oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) setelah mendapatkan pemberitahuan dari Bank Indonesia sebagai lembaga pengawas perbankan, bahwa ada suatu bank bermasalah yang sedang dalam upaya penyehatan.



## BAB IV PENUTUP

### 4.1 Kesimpulan

Berdasarkan analisa yang telah penulis uraikan melalui jawaban dari rumusan masalah yang ada, maka penulis menyampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Kriteria bank yang dinyatakan sebagai bank gagal berdampak sistemik oleh Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) seperti yang sudah diatur dalam Pasal 10 Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/38/PBI/2005 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/9/PBI/2004 tentang Tindak Lanjut Pengawasan dan Penetapan Status Bank sebagai Bank Gagal Berdampak sistemik, bank tersebut yang sebelumnya diberi jangka waktu pencapaian rasio kewajiban penyediaan modal minimum dan/atau giro wajib minimum selambat-lambatnya 6 bulan untuk Bank yang telah terdaftar di pasar modal, selambat-lambatnya 3 bulan untuk Bank yang tidak terdaftar dipasar modal atau kantor cabang bank asing, sejak tanggal dikeluarkannya perintah tertulis dari Bank Indonesia dan Jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat diperpanjang 1 kali dengan jangka waktu paling lama 3 bulan. Pada jangka waktu yang sudah ditetapkan tersebut bank tersebut mengalami penurunan kesehatan bank dengan cepat, sehingga memiliki rasio kewajiban penyediaan modal minimum kurang dari 2% dan dinilai tidak dapat ditingkatkan menjadi 8% atau memiliki rasio giro wajib minimum dalam rupiah kurang dari 0% dan tidak dapat diselesaikan sesuai peraturan yang berlaku, lalu rasio kewajiban penyediaan modal minimum kurang dari 8% namun kondisi bank tidak mengalami perbaikan dan jangka waktu fasilitas pembiayaan darurat yang diterima oleh Bank telah jatuh tempo dan tidak dapat dilunasi.
2. Upaya yang dilakukan oleh Komite Stabilitas Sistem Keuangan dalam penanganan bank gagal berdampak sistemik adalah pertama mengadakan Rapat Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) diselenggarakan untuk menetapkan langkah penanganan permasalahan solvabilitas bank gagal berdampak sistemik, menetapkan dan merekomendasikan status bank gagal tersebut sebagai bank gagal berdampak sistemik, permasalahan solvabilitas

bank gagal berdampak sistemik dilakukan dengan memutuskan penyerahan bank gagal berdampak sistemik kepada Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) untuk dilakukan penanganan berdasarkan Undang-Undang Undang-undang Nomor 9 tahun 2016 Tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2009 mengenai Lembaga Penjamin Simpanan dan menetapkan langkah yang harus dilakukan oleh Menteri Keuangan, Gubernur Bank Indonesia, dan Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sesuai dengan wewenang masing-masing untuk mendukung pelaksanaan penanganan bank gagal berdampak sistemik oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Ketentuan mengenai penanganan permasalahan solvabilitas bank sistemik dan persiapan penanganan bank gagal berdampak sistemik diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), lalu Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memberitahukan kepada Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) untuk melakukan persiapan penanganan permasalahan solvabilitas bank gagal berdampak sistemik. Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) akan melakukan tindakan konkret.

3. Bentuk prinsip transparansi terhadap penanganan bank gagal berdampak sistemik oleh Komite Koordinasi Sistem Keuangan (KSSK) dalam menentukan suatu bank disebut gagal dan berdampak sistemik adalah dengan cara Komite Stabilitas Sistem Keuangan wajib mempublikasikan dan memberikan akses informasi kepada publik terkait keputusan komite tersebut. Komite ini pun berkewajiban mempublikasikan pelaksanaan tugas dan kewenangannya sebagaimana amanat undang-undang. Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) pun menetapkan jenis informasi yang bersifat rahasia, tidak bersifat rahasia dan tata cara akses informasi oleh publik, sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 9 tahun 2016 Tentang Pencegahan Dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan. Sementara terhadap informasi yang bersifat rahasia, setiap orang yang mengetahui informasi tersebut dikarenakan kedudukan, profesi maupun hubungan apa pun dengan komite dilarang mengungkapkan ke pihak siapapun. Terkecuali dalam rangka pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang sebagaimana diwajibkan oleh undang-undang.

#### 4.2 Saran

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan oleh penulis, maka dalam permasalahan ini penulis mengajukan saran sebagai berikut :

1. Kepada Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) sebagai yang berwenang menetapkan suatu bank dinyatakan sebagai bank gagal berdampak sistemik, supaya lebih mengoptimalkan secara cepat dan tepat penanganan bank gagal berdampak sistemik agar nantinya tidak menimbulkan dampak yang lebih besar pada sistem perekonomian nasional. Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) juga perlu lebih bertanggung jawab dan tidak asal mengambil keputusan dan kebijakan agar tidak merugikan pihak manapun saat memutuskan status suatu bank dinyatakan sebagai bank gagal berdampak sistemik karena satu langkah yang diambil oleh Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) akan menentukan langkah selanjutnya.
2. Kepada Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) untuk selalu menjaga dan memelihara tingkat kesehatannya sesuai dengan ketentuan kecukupan modal, kualitas aset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank agar tidak merugikan masyarakat yang berhubungan dengan perbankan dan perekonomian nasional.
3. Kepada pemerintah untuk lebih bertanggung jawab dan selektif dalam mengambil keputusan menyetujui bahwa bank gagal tersebut adalah bank gagal berdampak sistemik yang perlu di beri bantuan likuiditas untuk memulihkan kondisi kesehatan bank tersebut agar nantinya tidak merugikan perekonomian nasional.

DAFTAR PUSTAKA

**BUKU:**

Abdulkadir Muhammad, Rilda Murniati, *Segi Hukum Lembaga Keuangan dan Pembiayaan*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000)

Adrian Sutedi, *Hukum Perbankan : Suatu Tinjauan Pencucian Uang. Merger, Likuidasi dan Kepailitan*, Sinar Grafika, Jakarta 2008.

Adrian Sutedi, *Aspek Hukum Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)*, Sinar Grafika, Jakarta 2010.

Badudu&Zain, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, 2003

C.S.T. Kansil, 2006, *Pengantar Ilmu Hukum Jilid I*, Balai Pustaka, Jakarta

Djoko Prakoso dan Bambang Riyadi Lany, 1987. *Dasar Hukum Persetujuan Tertentu di Indonesia*, Bina aksara, Jakarta

Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, 2015, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Sinar Grafika, Jakarta.

Frianto Pandria, *Manajemen Dana dan Kesehatan Bank*, (Jakarta: 2012, PT Rineka Cipta Jakarta)

H.A. Dardari, *Humaniora Filsafat dan Logika*, 1986, Rajawali Press, Jakarta

Kusumaningtuti Sandriharmy, *Peranan Hukum dalam Penyelesaian Krisis Perbankan di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009

Maqdir Ismail, *Bank Indonesia Dalam Perdebatan politik dan Hukum*, Navila idea, Jogjakarta, 2009

Muhammad Djumhana, *Hukum perbankan di Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006)

Permadi Gandapradja, *Dasar dan Prinsip Pengawasan Bank*, (Jakarta:Gamedia Pustaka Utama, 2004).

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, 2009, Kencana Persada Grup, Jakarta.

Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia* 2001. Gamedia

Rimsky K Judisseno, *Sistem Moneter dan Perbankan di Indonesia*, Gamedia Pustaka Utama, Jakarta, 2002

Sentosa Sembiring, *Hukum Perbankan*, (Jakarta: .Mandar Maju,2000),

**JURNAL :**

Inda Rahadiyan, *Peran dan Tanggung Jawab Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dalam Penanganan dan Penyelamatan Bank Gagal Berdampak Sistemik*, (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia Yogyakarta)

Mutiara Parwita Febriani, *Analisis Hukum Penalaran Bank dalam Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)*, (Medan: Universitas Sumatera Utara)

Yuli Handayani, *Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas terhadap Pengelolaan Keuangan Partai Politik*, (Pasundan: Universitas Pasundan)

**PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN:**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-undang Nomor 9 tahun 2016 Tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2009 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1992 Tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomer 182 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomer 3790).

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Jaring Pengaman Sistem Keuangan (JPSK).

Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/22/PBI/2001 tentang Transparansi Kondisi Keuangan Bank.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/38/PBI/2005 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/9/PBI/2004 tentang Tindak Lanjut Pengawasan dan Penetapan Status Bank.

Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 3/PLPS/2008 tentang Penanganan Bank Gagal yang Berdampak Sistemik.

**SUMBER DARI INTERNET :**

<http://m.bisnis.com/finansial/read/20160328/90/531790/uu-ppksk-era-baru-penanganan-bankgagal> Diakses tanggal 25/09/2018, 15.20 WIB

<http://penelitianhukum.org/tag/definisi-bank-gagal-falling-bank.com/> Diakses tanggal 25/09/2018, 17.40 WIB

<http://www.langkahpembelajaran.com/2014/11/cara-memeriksa-kesehatan-bank-manfaat.html?m> Diakses tanggal 25/09/2018, 20.10 WIB

DetikNews, Indikator Bank Berdampak Sistemik Dan Kronologi Penanganan Bank Century, <http://news.detik.com/berita/1277268/indikator-bank-berdampak-sistemik-kronologi-penanganan-bank-century>, diakses tanggal 11/11/2018, 09.10 WIB

Bank Gagal Berdampak Sistemik, <http://ibelajarekonomi.co.id/2012/04/bank-gagal-berdampak-sistemik.html>, diakses tanggal 11/11/2018, 21.30 WIB

<http://m.hukumonline.com/index.php/berita/baca/lt570271fe2be13/soal-bank-sistemik-OJK-klaim-telah-antisipasi-lebih-dulu>, diakses tanggal 16/11/2018, 10.00 WIB

